



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11
TAHUN 2009 TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh pemerintah berpengaruh terhadap operasionalisasi kendaraan angkutan penumpang umum, sehingga tarif penumpang angkutan kota perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tarif Penumpang Angkutan Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009

- Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN KOTA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“BAB III

TARIF PENUMPANG ANGKUTAN KOTA

Pasal 4

- (1) Setiap penumpang angkutan kota diwajibkan membayar jasa angkutan sesuai dengan tarif penumpang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bagi penumpang umum sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b. bagi pelajar/mahasiswa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (3) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk premi asuransi kecelakaan jasa raharja

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 Juli 2013

WALIKOTA KEDIRI,
ttd
H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd
AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.,MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003